

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Semakin berkembangnya zaman maka semakin tinggi tingkat problematika sosial yang terjadi. Di zaman yang semakin berkembang bukan hanya masalah hukum yang menjadi masalah kompleks untuk dihadapi tetapi masalah ekonomi menjadi suatu masalah yang sulit untuk di pecahkan. Berekonomi pada masalah ekonomi maka seseorang dituntut dapat kreatif dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehingga pada saat ini tidak heran apabila banyak bermunculan pelaku pelaku baru dalam dunia bisnis baik dalam bentuk perorangan (*natural person*) ataupun dalam bentuk badan hukum (*legal entity*)¹

Dalam perkebangannya tersedianya dana menjadi motor penggerak kegiatan usaha. Setiap pelaku bisnis membutuhkan dana yang cukup dalam menjalankan usahanya agar dapat berjalan sesuai dengan perencanaan. Kebutuhan dana tersebut adakalanya dapat dipenuhi sendiri (*internal*) dan adakalanya dibutuhkan bantuan pihak lain yang bersedia menyediakan dana (*eksternal*) yang lazimnya disebut “berutang”

Dunia bisnis tidak pernah lepas dari permasalahan perjanjian dan utang. Utang dalam dunia bisnis merupakan suatu hal yang biasa dilakukan oleh perorangan ataupun badan hukum. Pelaku usaha yang masih mampu membayar kembali utangnya bisa disebut pelaku usaha yang masih “*solvable*” sedangkan pelaku usaha yang sudah tidak mampu membayar utang-utangnya disebut juga dengan pelaku usaha

¹ Sudikno Mertokusumo, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Yogyakarta, 2001, hlm. 23.

“insolvable”.² Permasalahan yang dihadapi dalam perjanjian dan utang yaitu wanprestasi dalam perjanjian dan utang tak terbayarkan. Pengaturan atas wanprestasi, umumnya telah di sepakati dalam perjanjian itu sendiri baik litigasi maupun non litigasi. Sedangkan terkait utang yang tidak terbayarkan, diperlukan pengaturan yang dapat digunakan secara cepat, terbuka dan efektif guna memberikan kesempatan kepada para pihak untuk mengupayakan penyelesaian secara adil³, yaitu hukum kepailitan.

Hukum di ciptakan untuk memberi keadilan dan kepastian hukum antara Debitur dan Kreditur. Meskipun pinjaman atau kredit diberikan dengan dasar kepercayaan namun untuk mencegah Debitur yang lalai ataupun beretikat tidak baik yang merugikan Kreditur seperti tidak mampu membayar, maka hukum berperan memberikan jaminan kepastian hukum bagi Kreditur.⁴

Kepailitan adalah suatu lembaga dalam hukum perdata Eropa, sebagai realisasi dari dua asas pokok dalam Pasal-Pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.⁵ Kepailitan pada intinya adalah penyitaan umum berdasarkan undang undang atas harta kekayaan Debitur yang digunakan untuk membayar utang pada para Kreditur. Maksud dari kepailitan adalah untuk melikuidasi aset atau harta kekayaan Debitur agar membayar tuntutan Kreditur yang memperhatikan penggolongan tuntutan tersebut sebagai konsekuensi dari ketentuan Pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.⁶

² Maria Regina Fika. Tesis”Penyelesaian utang Debitur terhadap Kreditur melalui kepailitan”. Universitas Diponegoro, Semarang, 2007, hal. 2.

³ Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis: Kepailitan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hal. 2.

⁴ Sultan Renny Sjahdeini, *Hukum Kepailitan Memahami Faillssmentsverordering Juncto Undang-Undang No. 4 Tahun 1998I*, Pustaka Utama, Yogyakarta, 2002, hal. 6.

⁵ Siti Soemarti Hartono, *Pengantar Hukum Kepailitan Dan Penundaan Pembayaran*, Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 1993, hal. 3.

⁶ Untuk selanjutnya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disingkat menjadi KUHPer.

Kelalaian Debitur dalam memenuhi kewajiban (prestasi) sering terjadi di dalam praktek hukum. Keadaan yang demikian disebut dengan ingkar janji (wanprestasi). Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara Kreditor dan Debitur.⁷

Dalam hukum perdata dikenal tiga bentuk wanprestasi⁸, yaitu:

1. Tidak memenuhi prestasi sama sekali;
2. Terlambat memenuhi prestasi;
3. Memenuhi prestasi secara tidak baik.

Pasal 1131 KUHPer menetapkan bahwa semua benda bergerak dan benda tidak bergerak dari seorang Debitur, baik yang sekarang ada maupun yang akan diperoleh bertanggung jawab atas perikatan-perikatan pribadinya.⁹Selanjutnya pada Pasal 1132 KUHPer. Menetapkan bahwa benda-benda itu di maksudkan sebagai jaminan bagi para Krediturnya.¹⁰ Hasil penjualan benda-benda dibagi antara mereka secara seimbang, menurut perbandingan tagihan-tagihan mereka, kecuali bilamana diantara Kreditor terdapat alasan pendahuluan yang sah. Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 dapat diajukan permohonan kepailitan ke pengadilan. Permohonan pernyataan pailit dapat di ajukan, jika persyaratan kepailitan tersebut dibawah ini telah terpenuhi:¹¹

1. Debitur tersebut mempunyai dua atau lebih Kreditor; dan
2. Debitur tersebut tidak membayar sedikitnya utang yang sah telah jatuh waktu dan dapat ditagih.

⁷ Sudikno Mertokusumo, *Op.Cit.*, hal. 180.

⁸ R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian*, Putra Abadin, Jakarta, 1999, Hal. 18

⁹ Siti Soemarti Hartono, *Op. Cit.*, hal. 3.

¹⁰ *Ibid.*, hal. 3

¹¹ Ahmad Yani dab Gunawan Widjaja, *Op. Cit.*, hal. 15.

Seorang Debitur baru dapat dikenakan dalam keadaan pailit, apabila telah dinyatakan oleh hakim atau pengadilan dengan keputusan hakim.¹² Dengan dijatuhkan putusan kepailitan mempunyai pengaruh bagi Debitur dan harta bendanya. Pengurusan dan penguasaan harta pailit itu akan beralih ketangan Balai Harta Peninggalan (BHP), dan BHP akan bertindak selaku pengampu (kurator)¹³

Dengan di jatuhkan putusan kepailitan, maka kurator atau Balai Harta Peninggalan bertindak sebagai pengampu dari si pailit, dan bertugas untuk melakukan pengurusan atau pemberesan terhadap budel pailit dibawah pengawasan Hakim Pengawas.¹⁴ Kurator juga bertugas untuk menyusun inventaris harta pailit dan daftar utang-utang si pailit.¹⁵

Setelah tersusun daftar piutang atau tagihan oleh kurator atau BHP, baik piutang yang di terima atau ditolak. Maka daftar piutang itu belumlah memiliki kekuatan hukum. Dengan kata lain daftar itu sifatnya masih sementara yang nantinya akan mendapat pengesahan pada rapat verifikasi.¹⁶

Verifikasi akan sulit dipahami jika hanya membaca Pasal-Pasal kepailitan. Oleh karena itu untuk mengetahui verifikasi secara lebih jelas perlu dilihat dari memori penjelasan Pengaturan Kepailitan.

Acap kali verifikasi di artikan dengan pencocokan atau pengujian atas utang utang si pailit atau si piutang-piutang kreditur yang harus di masukan ke Balai Harta Peninggalan. Hal itu tidak salah karena dalam verifikasi itulah di adakan pemeriksaan,

¹² Zainal Asikin, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hal. 28

¹³ Ibid, hal. 53

¹⁴ Ibid hal. 75

¹⁵ Ibid.

¹⁶ Ibid, hal. 83

pencocokan, pengujian, atas tagihan-tagihan kreditur dan pembukuan-pembukuan yang dimiliki si pailit.

Diterima tidaknya tagihan-tagihan itu oleh Balai Harta Peninggalan tergantung alat bukti yang di ajukan kreditur. Oleh sebab itu, ketika kreditur memasukan tagihannya kedalam Balai Harta Peninggalan atau keterangan tertulis yang menunjukkan sifat dan jumlah tagihannya serta alat-alat bukti yang mendukung tagihan itu. Dari daftar utang-utang dan keuntungan-keuntungan dapat diketahui siapa-siapa yang mejadi Kreditur, berapa jumlah tagihan masing-masing serta bagaimana sifat tagihan itu, dalam arti bersaing (*concurrent*) ataukah utama (*preferent*). Baik Kreditur maupun tagihan harus diverifikasikan.¹⁷

Pada hari yang telah ditentukan diadakan rapat verifikasi dipimpin oleh hakim pengawas. Dalam rapat verifikasi tersebut dihadiri oleh:¹⁸

1. Hakim pengawas sebagai pimpinan rapat;
2. Panitera sebagai pencatat;
3. Debitur;
4. Semua Kreditur;
5. Kurator harus hadir;

Sesuai dengan uraian diatas, penulis tertarik untuk memilih judul skripsi: “PELAKSANAAN RAPAT PENCOCOKAN PIUTANG DALAM PERKARA KEPAILITAN DI PENGADILAN NIAGA JAKARTA (Studi Kasus Putusan Nomor: 04/PAILIT/2011/PN.NIAGA.JKT.PST)”

¹⁷ Siti Soemarti Hartono, *Op. Cit.*, hal. 49

¹⁸ Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan Prinsip, Norma, dan Praktek di Peradilan*, Kencana, Surabaya, 2008, hal. 139.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

- a. Bagaimana pelaksanaan rapat pencocokan piutang dalam perkara kepailitan di Pengadilan Niaga Jakarta pada Putusan Nomor: 04/PAILIT/2011/PN.NIAGA.JKT.PST.
- b. Apa saja hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan rapat pencocokan piutang (rapat verifikasi)

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan, maka penulisan ini ditujukan:

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan rapat pencocokan piutang dalam perkara kepailitan di Pengadilan Niaga Jakarta pada Putusan Nomor: 04/PAILIT/2011/PN.NIAGA.JKT.PST.
- b. Untuk mengetahui hambatan apa saja yang ditemui dalam rapat pencocokan piutang dan penyelesaiannya pada Putusan Nomor: 04/PAILIT/2011/PN.NIAGA.JKT.PST.

D. Manfaat Penelitian

Setelah menguraikan tujuan dari penulisan ini, penulis menemukan beberapa manfaat dalam pembahasan proposal ini, yaitu :

1. Secara Teoritis

Hasil dari penelitian ini merupakan pengungkapan Ilmu Hukum tentang proses dan hambatan yang ada dalam suatu rapat pencocokan piutang.

2. Secara Praktis

- a. Sebagai bahan masukan bagi penulis/ mahasiswa/ dosen/ praktisi hukum maupun masyarakat dalam memahami ilmu pengetahuan hukum khususnya di bidang hukum perdata mengenai pencocokan piutang dalam perkara kepailitan di pengadilan niaga.
- b. Sebagai gambaran yang jelas tentang pencocokan piutang dalam perkara kepailitan di pengadilan niaga.

E. Metode Penelitian

Untuk mencapai tujuan dan manfaat penulisan sebagaimana yang telah ditetapkan, maka diperlukan suatu metode yang berfungsi sebagai pedoman dalam pelaksanaan penulisan. Metode yang penulis gunakan adalah:

1. Pendekatan Masalah

Penyusunan sebuah karya ilmiah memerlukan suatu metode penelitian yang tepat guna memudahkan peneliti dalam menemukan, merumuskan, serta memecahkan permasalahan yang ada, sehingga dapat mengungkapkan suatu kebenaran. Penulis menggunakan metode pendekatan yuridis empiris yaitu pendekatan masalah melalui penelitian hukum dengan melihat norma hukum yang berlaku yang akan menghasilkan teori- teori tentang eksistensi dan fungsi hukum dalam masyarakat.¹⁹

2. Sifat Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan ini bersifat deskriptif yakni bertujuan memberikan gambaran mengenai pelaksanaan pencocokan piutang yang dilakukan oleh Hakim Pengawas dan Kurator dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit di wilayah Pengadilan Niaga Jakarta.

3. Sumber dan Jenis Data

¹⁹ Bambang Sunggono, 2010, Metodologi Penelitian Hukum PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.78

a) Sumber data

Penelitian ini menggunakan data yang bersumber antara lain:

- 1) Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) yakni penelitian dengan membaca buku – buku dari Perpustakaan Pusat, Perpustakaan Fakultas Hukum dan Perpustakaan Daerah yang berkaitan kepailitan yang kemudian akan disesuaikan dengan praktek yang terjadi di masyarakat.
- 2) Penelitian Lapangan (*Field Research*) yakni penelitian dengan langsung menuju ke Pengadilan Niaga Jakarta dan Kantor Kurator untuk mencari pemecahan masalah dalam hal ini melakukan wawancara dengan menggunakan kuisisioner yang telah disediakan.

b) Jenis Data

1) Data Primer

Jenis data yang di kumpulkan berupa data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian (*field research*) dengan melakukan wawancara semi terstruktur, yakni disamping menyusun pertanyaan yang disiapkan, terlebih dahulu juga mengembangkan pertanyaan lain yang dilakukan terhadap pihak-pihak terkait.

2) Data Sekunder

Jenis data yang dikumpulkan berupa data sekunder dengan bahan hukum terdiri dari:

a) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yaitu bahan – bahan hukum yang mengikat.²⁰ Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang;
3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.²¹ Bahan hukum sekunder ini berupa buku-buku, majalah atau jurnal hukum, teori-teori atau pendapat sarjana, hasil penelitian hukum, hasil karya ilmiah dari kalangan hukum, dan sebagainya. Bahan hukum sekunder yang terutama digunakan adalah buku teks karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana. Bahan hukum sekunder yang digunakan adalah:

1. Buku-buku yang berkaitan dengan kepailitan dan pencocokan piutang;
2. Karya-karya ilmiah yang berkaitan dengan kepailitan dan pencocokan piutang

c) Tersier

²⁰ Ibid. hlm. 13

²¹ Ibid, hlm. 114.

Bahan hukum tersier yakni bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.²² Bahan hukum tersier ini berupa kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, ensiklopedia, dan sebagainya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a) Wawancara

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yakni melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan narasumber (responden). Wawancara dilakukan dengan cara peneliti berhadapan langsung dengan narasumber yang dalam hal ini adalah salah seorang hakim pengawas di Pengadilan Niaga Jakarta untuk menanyakan secara lisan hal-hal yang ingin diketahui dan jawaban narasumber dicatat oleh peneliti. Dalam hal ini, peneliti melakukan wawancara secara semi terstruktur yakni memungkinkan timbulnya pertanyaan – pertanyaan baru disamping pertanyaan yang telah disediakan.

b) Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum (baik normatif maupun sosiologis) karena penelitian hukum selalu bertolak dari keadaan normatif. Untuk itu peneliti mempelajari buku-buku dan dokumen-dokumen serta artikel yang dapat mendukung permasalahan yang akan dibahas.

c) Pengolahan dan Analisis Data

²² Ibid.

1) Pengolahan Data

Pengolahan data adalah kegiatan merapikan hasil pengumpulan data dilapangan sehingga siap untuk dianalisis.²³ Diantaranya dengan :

(a) *Classify* yaitu untuk mengelompokan jawaban-jawaban responden menurut kriteria yang ditetapkan

(b) *Editing* yaitu meneliti dan mengkaji kembali terhadap catatan-catatan, berkas-berkas, serta informasi yang dikumpulkan oleh peneliti yang diharapkan akan dapat meningkatkan mutu data yang hendak dianalisis.

2) Analisi Data

Sebagai tindak lanjut proses pengolahan data, untuk dapat memecahkan dan menguraikan masalah yang diteliti berdasarkan bahan hukum yang diperoleh, maka diperlukan adanya teknik analisis bahan hukum.²⁴ Setelah didapatkan data yang diperlukan, maka peneliti melakukan analisis secara kualitatif yakni dengan menggambarkan data yang ada untuk menjawab pertanyaan berdasarkan teori-teori yang ada sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan.

F. Sistematika Penulisan

Isi dari skripsi yang akan penulis buat terdiri atas empat bab dan tiap-tiap bab terdiri dari sub-sub bab. Bab-bab tersebut adalah :

BAB I : PENDAHULUAN

²³ Bambang Waluyo, 1999, *Penelitian Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 72

²⁴ Ibid.

Pada bab ini memuat tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini memuat beberapa kajian antara lain: Gambaran umum tentang kepailitan yang berisikan Pengertian Kepailitan, Pengertian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Tujuan Dari Kepailitan, Asas Kepailitan, Persyaratan Kepailitan, Akibat Hukum pernyataan pailit. Pengadilan Niaga yang berisikan, Latar Belakang lahirnya Pengadilan Niaga Jakarta, Hakim Pengadilan Niaga, Acara peradilan niaga, Pencocokan (verifikasi) piutang yang berisikan Pengertian Pencocokan Piutang, Rapat para Kreditur, Pencocokan (Verifikasi) Piutang, Pihak-pihak dalam Pencocokan Piutang Proses pencocokan piutang

BAB III : HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisi tentang menjelaskan dan menguraikan tentang hasil lebih lanjut yang diperoleh dari kegiatan penelitian mengenai Pelaksanaan rapat pencocokan piutang dalam perkara di Pengadilan Niaga Jakarta dan Hambatan-hambatan yang di temui dalam pelaksanaan rapat pencocokan piutang.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dari objek permasalahan yang diteliti dan saran yang diberikan terhadap objek permasalahan yang diteliti.